

Perbandingan Sistem Ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia: Implikasi terhadap Stabilitas Politik Nasional

Edward Benedictus Roring, Rafli Akmal Athallah, Christian Immanuel
Situmorang, Muhammad Setyo Damar Kumoro

2310611011@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611128@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611152@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611176@mahasiswa.upnvj.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia, serta mengkaji implikasinya terhadap stabilitas politik nasional masing-masing negara. Kedua negara, meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda, sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam struktur kelembagaan, mekanisme pemilu, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. Analisis komparatif ini akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar dari kedua sistem tersebut, dengan fokus pada prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan, sistem check and balances, serta peran partai politik. Selain itu, jurnal ini juga akan mengeksplorasi bagaimana perbedaan-perbedaan tersebut berdampak pada stabilitas politik di masing-masing negara. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun kedua negara memiliki sistem pemerintahan yang serupa, terdapat perbedaan yang signifikan dalam praktik politiknya. Perbedaan tersebut memiliki implikasi yang kompleks terhadap stabilitas politik nasional. Melalui studi komparatif ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika politik di kedua negara, serta memberikan masukan bagi upaya penguatan stabilitas politik di Indonesia.

Kata Kunci: sistem ketatanegaraan, Amerika Serikat, Indonesia, sistem presidensial, stabilitas politik, pemisahan kekuasaan, check and balances, partai politik

Abstract

This journal aims to analyze and compare the constitutional systems in the United States and Indonesia, as well as examine the implications for the national political stability of each country. The two countries, even though they have different historical and cultural backgrounds, both adhere to a presidential system of government. However, there are significant differences in institutional structures, electoral mechanisms, and relationships between state institutions. This comparative analysis will identify the basic similarities and differences between the two systems, focusing on the principles of separation of powers, the system of checks and balances, and the role of political parties. Apart from that, this journal will also explore how these differences have an impact on political stability in each country. This study concludes that although the two countries have similar government systems, there are significant differences in political practices. These differences have complex implications for national political stability. Through this comparative study, it is hoped that it can contribute to a deeper understanding of political dynamics in the two countries, as well as provide input for efforts to strengthen political stability in Indonesia.

Keywords: *constitutional system, United States, Indonesia, presidential system, political stability, separation of powers, checks and balances, political parties*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan, sebagai kerangka dasar suatu negara, memiliki peran krusial dalam membentuk tatanan politik dan sosial. Perbandingan sistem ketatanegaraan antar negara, khususnya negara-negara dengan sistem pemerintahan yang serupa, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas

politik.¹ Amerika Serikat dan Indonesia, sebagai dua negara dengan sistem pemerintahan presidensial, menjadi objek perbandingan yang menarik. Keduanya memiliki sejarah, budaya, dan kondisi geografis yang berbeda, namun sama-sama berjuang untuk mencapai stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat.² Amerika Serikat, sebagai negara dengan sejarah demokrasi yang panjang, telah mengembangkan sistem ketatanegaraan yang kompleks dan matang. Sistem pemisahan kekuasaan, sistem check and balances, serta federalisme merupakan pilar-pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Amerika Serikat. Sistem ini telah terbukti mampu menjaga stabilitas politik dalam jangka panjang, meskipun tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di sisi lain, Indonesia, sebagai negara berkembang dengan sejarah kolonial yang panjang, telah mengalami berbagai perubahan sistem pemerintahan.³ Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia beralih ke sistem demokrasi yang lebih terbuka. Proses transisi demokrasi ini tentu saja tidak tanpa rintangan, dan stabilitas politik Indonesia masih terus menjadi perhatian.⁴ Perbandingan sistem ketatanegaraan antara Amerika Serikat dan Indonesia menjadi relevan karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pemerintahan yang stabil dan demokratis. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam konteks historis, sosial, dan budaya. Di Amerika Serikat, sistem demokrasi telah tertanam kuat dalam nilai-nilai masyarakat, sedangkan di Indonesia, demokrasi masih terus dibangun dan diperkuat.⁵ Perbedaan ini tentunya berdampak pada implementasi sistem ketatanegaraan di kedua negara. Selain itu, perbandingan ini juga penting dilakukan dalam konteks global yang semakin kompleks. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim telah memberikan tantangan baru bagi stabilitas politik di berbagai negara.

Dengan memahami bagaimana sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia merespons tantangan-tantangan tersebut, kita dapat

¹ Christian, N., & Frederica, V. (2024). Perbandingan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik antara Indonesia dan Amerika Serikat. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 897-916.

² Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23-40.

³ Luthfy, R. M., Nuraini, H., Alamsyafi, M., & Risantiano, A. Y. (2020). Perbandingan sistem hukum federalisme di Amerika Serikat dengan otonomi daerah di Indonesia.

⁴ Thoha, M. (2007). *Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi*. Kencana.

⁵ Rajagukguk, E. (1997). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. *Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta*, 4.

memperoleh pelajaran berharga untuk membangun sistem ketatanegaraan yang lebih tangguh di masa depan. Selain itu, sistem kepartaian di kedua negara juga memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas politik. Di Amerika Serikat, sistem dua partai utama – Partai Demokrat dan Partai Republik mendominasi lanskap politik nasional. Sistem ini menciptakan stabilitas politik yang relatif tinggi, meskipun persaingan antara kedua partai seringkali sangat ketat. Di Indonesia, sistem multi-partai menciptakan dinamika politik yang lebih kompleks, di mana koalisi pemerintahan seringkali harus dibentuk untuk mencapai mayoritas di parlemen. Koalisi yang terbentuk tidak selalu stabil, sehingga proses pengambilan keputusan di tingkat nasional seringkali lebih lambat dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan pihak. Di sisi lain, peran militer dalam politik juga berbeda di kedua negara. Di Amerika Serikat, militer tidak memiliki peran langsung dalam politik, sesuai dengan prinsip sipil yang mengendalikan militer. Sebaliknya, di Indonesia, militer memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam politik, terutama selama era Orde Baru di bawah Soeharto.

Meskipun setelah reformasi 1998 peran militer dalam politik secara formal berkurang, pengaruhnya masih terasa dalam beberapa aspek pemerintahan dan pemerintahan. Dengan perbandingan ini, jelas bahwa sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia menawarkan pelajaran penting tentang bagaimana pembagian kekuasaan dan struktur politik dapat mempengaruhi stabilitas politik nasional. Amerika Serikat dengan sistem federalnya mampu menjaga stabilitas melalui desentralisasi yang teratur dan sistem checks and balances yang kuat. Sementara itu, Indonesia, meskipun telah melakukan desentralisasi, masih menghadapi tantangan dalam menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, memahami perbandingan sistem ketatanegaraan kedua negara memberikan wawasan yang berharga bagi kebijakan pengembangan yang lebih efektif untuk menjaga stabilitas politik dan supremasi hukum di negara.⁶

Tinjauan Pustaka

⁶ Syahputra, D. H. (2023). PERBANDINGAN TEORI DAN PRAKTIK TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS HINGGA AMERIKA SERIKAT. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 342-353.

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini akan mengkaji berbagai teori dan kajian sebelumnya terkait sistem ketatanegaraan, stabilitas politik, serta penguatan dari perbandingan sistem tersebut di Amerika Serikat dan Indonesia. Tinjauan ini berfungsi sebagai dasar teoritis yang menjelaskan konsep-konsep penting yang mendasari analisis perbandingan serta menunjukkan relevansi kajian terhadap literatur yang saling berkaitan, diantaranya:

1. Stabilitas Politik dan Sistem Ketatanegaraan

Stabilitas politik adalah salah satu tujuan utama dari setiap sistem ketatanegaraan. Huntington (1968) mengemukakan bahwa stabilitas politik bergantung pada kemampuan sistem politik dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik secara fleksibel. Di Amerika Serikat, stabilitas politik dijaga melalui sistem federalisme dan checks and balances yang memungkinkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk saling mengawasi. Levitsky dan Ziblatt (2018) mengkaji bagaimana lembaga-lembaga demokrasi di Amerika Serikat, khususnya kongres dan Mahkamah Agung, berperan dalam menjaga stabilitas politik melalui mekanisme penyeimbangan kekuasaan. Di Indonesia, stabilitas politik sering kali dihadapi pada tantangan yang berasal dari interaksi antara pemerintah pusat dan daerah serta dinamika politik multi-partai. Hadiz (2010) berargumen bahwa desentralisasi di Indonesia membawa dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik lokal, namun juga dapat memicu ketegangan politik di tingkat lokal. Stabilitas politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah pusat dalam mengelola hubungan dengan daerah-daerah yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi yang beragam.

2. Checks and Balances dalam Sistem Presidensial

Salah satu unsur penting dari sistem ketatanegaraan yang stabil adalah mekanisme checks and balances yang berfungsi untuk mengontrol kekuasaan eksekutif. Neustadt (1960) menyoroti bahwa dalam sistem presidensial seperti Amerika Serikat, presiden memiliki kekuasaan yang besar tetapi tetap harus mendapat pengawasan dari kongres dan yudikatif. Sistem ini memastikan tidak ada satu lembaga yang mendominasi proses politik. Di Indonesia, checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan, terutama setelah reformasi tahun 1998, berupaya memperkuat kontrol terhadap

presiden, meskipun praktiknya sering kali menghadapi tantangan dalam bentuk pemerintahan yang terorganisir politik yang kompleks (Liddle, 1996). Mahkamah Konstitusi Indonesia, sebagai lembaga yudikatif yang dibentuk setelah reformasi, memiliki peran yang signifikan dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan keputusan pemerintah. Namun, seperti yang dicatat oleh Butt (2012), independensi yudikatif di Indonesia terkadang dipertanyakan, terutama ketika dihadapkan pada tekanan politik dari eksekutif.

3. Sistem Kepartaian dan Stabilitas Politik

Sistem kepartaian juga memainkan peran penting dalam stabilitas politik. Sartori (1976) membedakan antara sistem dua partai yang dominan, seperti di Amerika Serikat, dan sistem multi-partai yang lebih kompleks, seperti di Indonesia. Sistem dua partai di Amerika Serikat cenderung menghasilkan stabilitas politik yang lebih tinggi, karena proses pengambilan keputusan lebih baik dan konflik antar partai lebih terkendali. Di sisi lain, sistem multi-partai di Indonesia menciptakan dinamika politik yang lebih pluralistik, namun sering kali menghasilkan terciptanya pemerintahan yang tidak stabil (Haris, 200).

Di Amerika Serikat, Partai Demokrat dan Partai Republik mendominasi politik nasional, menciptakan sistem di mana pergantian kekuasaan cenderung tidak terlalu mengganggu stabilitas politik nasional. Sedangkan di Indonesia, sistem multi-partai menyebabkan seringnya pembentukan pemerintahan yang rumit, di mana negosiasi dan kompromi politik sering kali menghambat proses legislasi dan pelaksanaan kebijakan secara efisien (Fealy, 200).

4. Peran Militer dalam Stabilitas Politik

Literatur lain menyoroti peran militer dalam menjaga atau merusak stabilitas politik. Di Amerika Serikat, militer secara tegas berada di bawah kendali sipil, dan tidak memiliki peran langsung dalam politik. Menurut Feaver (2003), prinsip ini adalah salah satu faktor yang mendukung stabilitas politik Amerika Serikat. Di Indonesia, sejarah menunjukkan bahwa militer memiliki peran penting dalam politik, terutama pada masa Orde Baru di bawah Soeharto (Crouch, 1978). Setelah reformasi, meskipun peran militer secara formal berkurang, pengaruh militer dalam politik Indonesia masih terasa di

beberapa aspek keamanan dan pemerintahan (Mietzner, 2006).

5. Pemilihan Presiden dan Implikasinya terhadap Stabilitas Politik

Studi tentang sistem pemilihan presiden juga menunjukkan dampak signifikan terhadap stabilitas politik. Di Amerika Serikat, sistem Electoral College sering diperdebatkan karena dapat menghasilkan presiden yang tidak memperoleh mayoritas suara nasional (Dahl, 2003). Meskipun demikian, sistem ini tetap dipertahankan karena diyakini memberikan keseimbangan antara bagian negara yang lebih besar dan lebih kecil. Di Indonesia, pemilihan presiden secara langsung setelah reformasi dianggap sebagai salah satu pencapaian demokrasi, meskipun masih ada kekhawatiran terkait praktik politik uang dan manipulasi kampanye (Aspinall & Berenschot, 2019).

6. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Konsep desentralisasi, yang sangat penting dalam sistem federalisme, telah menjadi fokus dalam sastra politik Indonesia pasca-reformasi. Smoke (2003) dan Turner (2002) mengkaji dampak desentralisasi terhadap efisiensi pemerintahan dan stabilitas politik di Indonesia. Mereka menyimpulkan bahwa meskipun desentralisasi memperluas partisipasi politik lokal, penerapannya yang tidak merata di seluruh Indonesia dapat menyebabkan ketegangan politik dan ketidakadilan dalam pelosok negeri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif untuk menganalisis sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia. Melalui studi literatur, analisis dokumen hukum, dan tinjauan terhadap berbagai sumber data sekunder, penelitian ini berusaha mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar dari kedua sistem tersebut. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis kualitatif terhadap dinamika politik di kedua negara untuk memahami implikasi dari perbedaan sistem ketatanegaraan terhadap stabilitas politik nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat dan Indonesia dalam hal pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif?
2. Bagaimana penerapan federalisme di Amerika Serikat dibandingkan dengan sistem kesatuan negara di Indonesia, serta bagaimana kedua sistem tersebut mempengaruhi stabilitas politik di masing-masing negara?
3. Bagaimana mekanisme checks and balances di kedua negara bekerja dalam menjaga stabilitas politik?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Sistem Ketatanegaraan Amerika Serikat dan Indonesia dalam Pembagian Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif

Sistem ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan mendasar dalam pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, meskipun kedua negara menganut sistem presidensial yang secara prinsip menekankan pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) antara tiga cabang pemerintahan.

Di Indonesia, sistem ketatanegaraan diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan adanya tiga cabang utama pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden Indonesia memiliki kekuasaan eksekutif yang sangat kuat dan merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh kabinet yang diangkat langsung oleh presiden. Dalam konteks legislatif, Indonesia memiliki sistem bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun, sistem bikameral di Indonesia tergolong *soft bicameralism*, di mana DPR memiliki kekuasaan yang lebih dominan dibandingkan dengan DPD, khususnya dalam proses legislasi dan pengawasan pemerintah.⁷

⁷ Adinda, R. A., Fatmala, C., & Hijri, Y. S. (2023). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2347–2353. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11325>

Di sisi lain, Amerika Serikat juga menganut sistem presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih melalui pemilu elektoral untuk masa jabatan empat tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Salah satu karakteristik penting dalam sistem ketatanegaraan AS adalah prinsip *checks and balances* yang ketat antara cabang-cabang pemerintahan. Dalam konteks legislatif, Amerika Serikat menganut sistem *strong bicameralism*, di mana dua kamar parlemen, yakni Senat dan *House of Representatives*, memiliki kekuasaan yang relatif sama kuatnya dalam hal pembuatan undang-undang, pengawasan, serta perimbangan terhadap kekuasaan eksekutif.⁸

Perbedaan utama lainnya terletak pada struktur yudikatif. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang memutus perkara pada tingkat kasasi dan mengawasi peradilan di bawahnya, sementara Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara serta menguji undang-undang terhadap konstitusi. Di Amerika Serikat, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung (*Supreme Court*) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam menafsirkan konstitusi dan meninjau kembali peraturan perundang-undangan. Mahkamah Agung AS memainkan peran sentral dalam menjaga prinsip *checks and balances* dengan memastikan bahwa tindakan eksekutif maupun legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi.⁹

Meskipun baik Indonesia maupun Amerika Serikat mengakui prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), implementasi sistem ini menunjukkan perbedaan yang mencolok akibat pengaruh sejarah dan dinamika politik yang unik di masing-masing negara. Di Amerika Serikat, pemisahan kekuasaan dilakukan secara ketat dengan sistem *checks and balances* yang kuat. Ini berarti setiap cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—memiliki kekuasaan untuk saling mengawasi dan membatasi agar tidak ada cabang yang mendominasi. Sistem ini muncul dari

⁸ Partiah, S., & Syahidah, J. A. (2023). Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(2), 148–164. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11584>

⁹ Oktavira, S. H. B. A. (2023, June 16). *Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia*. PT Justika Siar Publika. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>

latar belakang sejarah AS yang berusaha menjauh dari pemerintahan otoriter kolonial Inggris dan menjunjung tinggi demokrasi liberal yang melindungi hak-hak individu melalui konstitusi yang kaku dan peraturan yang tegas.

Meskipun baik Indonesia maupun Amerika Serikat mengakui prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), implementasi sistem ini menunjukkan perbedaan yang mencolok akibat pengaruh sejarah dan dinamika politik yang unik di masing-masing negara. Di Amerika Serikat, pemisahan kekuasaan dilakukan secara ketat dengan sistem *checks and balances* yang kuat. Ini berarti setiap cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—memiliki kekuasaan untuk saling mengawasi dan membatasi agar tidak ada cabang yang mendominasi. Sistem ini muncul dari latar belakang sejarah AS yang berusaha menjauh dari pemerintahan otoriter kolonial Inggris dan menjunjung tinggi demokrasi liberal yang melindungi hak-hak individu melalui konstitusi yang kaku dan peraturan yang tegas.¹⁰

Di Amerika Serikat, *checks and balances* sangat ketat, dengan setiap cabang pemerintahan memiliki kewenangan untuk saling membatasi. Presiden, misalnya, memiliki hak veto terhadap undang-undang yang disahkan oleh Kongres, tetapi Kongres dapat membatalkan veto tersebut dengan suara mayoritas dua pertiga. Selain itu, Mahkamah Agung AS dapat membatalkan kebijakan eksekutif dan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Sistem ini didesain untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi salah satu cabang.¹¹

Sebaliknya, di Indonesia, penerapan pemisahan kekuasaan lebih fleksibel dan berpusat pada eksekutif. Presiden memiliki otoritas yang lebih kuat dibandingkan dengan cabang legislatif dan yudikatif, meskipun ada upaya untuk memperkuat sistem *checks and balances* melalui reformasi politik pasca Orde Baru. Faktor sejarah yang memainkan peran di sini adalah warisan sentralisasi kekuasaan di era otoritarianisme yang panjang, yang kemudian diimbangi dengan desentralisasi pasca-reformasi. Reformasi ini membawa perubahan, tetapi sistem *checks and balances* di Indonesia tidak

¹⁰ Agus, M. A., & Alamsyah, A. M. I. (2022). AN ANALYTICAL STUDY ON THE INTERVENTION OF THE LEGISLATURE TO THE CONSTITUTIONAL COURT IN INDONESIA COMPARED TO DEVELOPED COUNTRIES. *Scholar Hub UI*.

¹¹ Chandranegara, I. S. (2016, November 15). GENEALOGY OF CHECKS AND BALANCES FORMULA ON THE CONSTITUTION. *Proceedings of The 2th International Multidisciplinary Conference 2016*, 1(1), 1010 - 1022.

seketat di Amerika Serikat.

Meskipun DPR memiliki kewenangan legislasi dan pengawasan terhadap presiden, kekuatan eksekutif sering kali lebih dominan, terutama pada masa pemerintahan sentralisasi di bawah Orde Baru. Setelah reformasi, ada upaya memperkuat pengawasan DPR terhadap eksekutif, namun sistem pengawasan legislatif tidak seketat di AS, karena Indonesia masih menganut presidensialisme yang lebih fleksibel.¹²

Sistem Pemilihan Umum di Indonesia dan Amerika Serikat

Sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat menggunakan **Electoral College**, yang merupakan sistem pemilihan tidak langsung. Setiap negara bagian memiliki jumlah *electors* yang setara dengan jumlah anggota kongresnya (Senat dan Dewan Perwakilan). Dalam sistem ini, calon presiden yang mendapatkan mayoritas suara di suatu negara bagian berhak atas semua suara elektoral dari negara bagian tersebut, kecuali di dua negara bagian yang menerapkan sistem proporsional. Total suara *electors* yang dibutuhkan untuk menang adalah 270 dari 538 suara yang tersedia. Sistem ini sering kali menjadi perdebatan karena memungkinkan seorang calon presiden untuk memenangkan kursi presiden meskipun tidak mendapatkan mayoritas suara populer secara nasional. Hal ini terlihat dalam beberapa pemilu, seperti pada tahun 2016, di mana Donald Trump menang meski kalah dalam perolehan suara populer.¹³

Di sisi lain, sistem pemilihan presiden di Indonesia menggunakan sistem **Popular Vote**, di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat. Syarat utama untuk menang dalam pemilu presiden di Indonesia adalah bahwa calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan lebih dari 50% suara nasional dan minimal 20% suara di lebih dari setengah provinsi. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan distribusi suara yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga presiden terpilih memiliki legitimasi yang kuat di berbagai daerah dan tidak hanya didukung oleh wilayah-wilayah tertentu

¹² Sumerta Yasa, P. G. A. (2021, Juli 31). The Form of The Presidential System in Indonesia: A Comparative Study of Several Countries. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 277 - 290. 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p07

¹³ *Presidential Elections and the American Political System*. (2023, September 5). U.S. Embassy & Consulate in the Kingdom of Denmark. <https://dk.usembassy.gov/usa-i-skolen/presidential-elections-and-the-american-political-system/>

dengan populasi besar. Sistem ini lebih mencerminkan demokrasi langsung di mana setiap suara dihitung secara sama tanpa perantara, berbeda dengan Electoral College yang menghitung berdasarkan representasi per negara bagian.

Kelebihan dari **Electoral College** adalah memberikan perlindungan kepada negara bagian kecil sehingga mereka tidak diabaikan dalam proses pemilihan, dan memastikan bahwa calon presiden memperhatikan kepentingan wilayah-wilayah yang berbeda. Namun, kelemahannya adalah adanya kemungkinan presiden terpilih tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat secara nasional. Sementara itu, sistem **Popular Vote** di Indonesia memungkinkan setiap suara dihitung secara setara, yang lebih adil secara demokratis, tetapi berpotensi membuat calon presiden lebih berfokus pada wilayah dengan populasi besar. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa popular vote dapat menyebabkan terabaikannya daerah-daerah yang lebih kecil, meskipun syarat 20% suara di setengah provinsi dirancang untuk memitigasi risiko ini.

Kelemahan lain dari sistem **Popular Vote** adalah bahwa sistem ini memberikan hak pilih yang setara bagi setiap individu, memang terlihat ideal, namun di sisi lain ini adalah demokrasi semu, di mana terdapat ketimpangan tingkat pendidikan dan pemahaman politik mereka sangat bervariasi. Ketimpangan dalam akses pendidikan dapat memicu maraknya praktik politik uang dan politik identitas, terutama di Indonesia di mana rata-rata lama pendidikan penduduk hanya sekitar 8,77 tahun, setara dengan tingkat SMP kelas 2. Hal ini menciptakan situasi di mana seorang profesor dengan banyak gelar akademis memiliki bobot suara yang sama dengan seseorang yang bahkan belum menyelesaikan pendidikan dasar.¹⁴

Federalisme di Amerika Serikat vs. Sistem Negara Kesatuan di Indonesia: Pengaruhnya terhadap Stabilitas Politik

Perbandingan antara sistem federalisme di Amerika Serikat dan sistem negara kesatuan di Indonesia memiliki perbedaan fundamental terkait desentralisasi kekuasaan, otonomi daerah, dan responsif terhadap aspirasi

¹⁴Kumoro, M. D. S., & Triadi, I. (2024). Transformasi Politik Indonesia: Konversi NKRI Menjadi Serikat dan Penerapan Sistem Electoral College. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 29053–29064. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17478>

masyarakat.¹⁵ Negara kesatuan, atau sering disebut negara unitaris, adalah bentuk pemerintahan di mana negara tidak terbagi menjadi beberapa entitas negara bagian, seperti yang terlihat dalam sistem federal. Negara kesatuan memiliki sifat sentralistik, yang berarti tidak ada negara dalam negara. Sementara itu, negara federal merupakan gabungan dari beberapa negara bagian yang sudah ada sebelumnya dan sepakat untuk bekerja sama dalam kerangka yang sama, namun setiap negara bagian tetap mempertahankan kewenangan otonom dalam beberapa aspek yang disepakati bersama.¹⁶ Negara kesatuan adalah bentuk negara yang kedaulatannya bersifat utuh dan tidak terbagi struktur pemerintahan tersusun secara menyeluruh dan tidak terpisah. Kekuasaan berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat, tanpa adanya pembatasan yang diatur oleh konstitusi terhadap kewenangan legislatif lainnya, karena satu-satunya badan legislatif yang berwenang berada di tingkat pusat.¹⁷

Sementara itu, dalam konsep negara federal, susunannya muncul dari kesepakatan, atau yang dikenal dengan istilah *foedus*, di mana beberapa negara bagian yang sebelumnya merdeka memutuskan untuk bersatu. Negara bagian ini tetap mempertahankan otonomi tertentu dalam kerangka pemerintahan bersama yang disepakati.¹⁸ Negara bagian diizinkan untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan domestik, termasuk kebijakan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, tanpa intervensi langsung dari pemerintah pusat.

Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons isu-isu spesifik dengan cepat, seperti masalah ekonomi atau sosial yang unik bagi

¹⁵Mallarangeng, A. A., & Rasyid, M. R. (1999). Otonomi dan Federalisme dalam buku Federalisme Untuk Indonesia. *Jakarta: Penerbit Kompas*.

¹⁶BAB, I. Makalah Ilmu Negara.

¹⁷Suantra, I. N., & Nurmawati, M. (2017). Ilmu Negara. *Cetakan Pertama, Ponorogo: Uwais Publishing*.

¹⁸Kusriyah, S. (2017). Ilmu negara.

masing-masing wilayah. Keterlibatan langsung negara bagian dalam pengambilan kebijakan domestik membantu meredakan ketegangan politik dan menciptakan rasa keterwakilan yang kuat di tingkat lokal hal ini menciptakan otonomi yang signifikan bagi negara bagian, yang pada gilirannya memperkuat keberagaman kebijakan di seluruh negeri.

Persamaan antara konsep negara federal dan negara kesatuan terletak pada adanya pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah yang tercantum dalam konstitusi sistem federalisme di Amerika Serikat memberikan stabilitas politik melalui distribusi kekuasaan yang lebih merata antara pemerintah pusat dan negara bagian. Federalisme mengacu pada pandangan yang mendukung pembagian negara menjadi wilayah-wilayah atau daerah-daerah dengan otonomi penuh dalam menangani urusan domestiknya.¹⁹ Otonomi negara bagian memungkinkan respons yang lebih cepat dan relevan terhadap isu-isu lokal, serta memberikan ruang bagi adaptasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Hal ini memperkuat legitimasi pemerintahan di mata masyarakat, yang merasa lebih terwakili dalam proses pengambilan keputusan.

Di Indonesia, sistem negara kesatuan memberikan kendali yang kuat bagi pemerintah pusat, yang bertujuan menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman yang sangat tinggi dan memenuhi aspirasi daerah-daerah. Penyusunan negara serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Indonesia menganut konsep negara kesatuan yang mencerminkan semangat persatuan, seperti yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa dalam UUD NRI 1945. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan, "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik." Meskipun Indonesia menganut sistem negara kesatuan, terdapat

¹⁹ Erk, J. (2007). *Explaining federalism: state, society and congruence in Austria, Belgium, Canada, Germany and Switzerland*. Routledge.

keunikan dalam strukturnya. Pemerintahan terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat sebagai pelaksana utama fungsi kenegaraan.²⁰

Indonesia pernah menerapkan sistem Republik Indonesia Serikat (RIS) pada masa agresi Belanda, namun sistem tersebut tidak berhasil. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, RIS dibentuk pada tahun 1949 namun keberadaan RIS justru memperumit situasi politik di Indonesia, mengingat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat dan perdebatan mengenai otonomi. Tak lama setelah pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), terjadi penolakan dari hampir seluruh negara bagian. Mayoritas negara bagian lebih memilih kembali ke bentuk negara kesatuan. Pada awal Mei 1950, sebagian besar negara bagian telah memutuskan untuk bergabung dengan wilayah kesatuan Republik Indonesia, menyisakan hanya tiga negara bagian: Negara Kesatuan Republik Indonesia (RI), Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Situasi ini membuat pemerintahan RIS, yang juga memiliki mandat dari Negara Indonesia Timur, menandatangani kesepakatan dengan pemerintah RI pada 9 Mei 1950. Sejarah kemudian membuktikan bahwa federalisme tidak sesuai dengan kondisi sosial-budaya Indonesia. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk mengembalikan Negara Kesatuan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Clifford Geertz, seorang tokoh penting dalam antropologi Indonesia dan guru besar di Universitas Princeton, Amerika Serikat, mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa proses pembentukan negara federal memerlukan waktu yang panjang dan memerlukan dukungan ide-ide politik, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, mengubah negara kesatuan menjadi negara federal bukan sekadar soal mengubah redaksi

²⁰ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dalam Konstitusi, tetapi juga meredefinisikan peran politik negara. Geertz menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika Indonesia mengadopsi konsep negara federal, hal itu dapat memicu pemberontakan yang dipicu oleh perdebatan terkait otonomi, bahkan mungkin referendum, yang mungkin sulit dipahami oleh semua daerah. Ia mencontohkan situasi di Nigeria, di mana upaya penerapan konsep federalisme berakhir dengan perang.²¹

Penolakan terhadap konsep negara federal menunjukkan bahwa bentuk negara kesatuan dianggap sebagai solusi terbaik oleh rakyat Indonesia saat itu, dengan negara kesatuan dilihat sebagai simbol perjuangan bersama dalam menyatukan keragaman bangsa.²² Solusi terbaik untuk Indonesia saat ini adalah mengakomodasi kepentingan daerah dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Terdapat empat hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu: melaksanakan pembangunan daerah berdasarkan otoritas dan keleluasaan yang diberikan oleh pusat kepada daerah.

Mekanisme *Checks and Balances* dalam Menjaga Stabilitas Politik di Amerika Serikat dan Indonesia

Mekanisme *checks and balances* merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjamin pemerataan kekuasaan antar lembaga negara dan mencegah salah satu partai politik mendominasi kekuasaan. Di Amerika Serikat dan Indonesia, prinsip ini diterapkan secara berbeda tergantung pada karakteristik politik masing-masing negara, namun dengan tujuan yang sama,

²¹ "Butuh Beberapa Dekade untuk Menerapkan Federalisme" - Nasional - majalah.tempo.co. (1999, Desember 12). Tempo. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/98419/butuh-beberapa-dekade-untuk-menerapkan-federalisme?read=true%20Diakses%20pada%20tanggal%201%20oktober%202020%20pukul%2019.20>

²²Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.

yaitu menjaga stabilitas politik dan melindungi demokrasi. Sistem *checks and balances* di Amerika Serikat didasarkan pada pemisahan kekuasaan antara tiga cabang utama pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki kewenangan dan fungsi yang berbeda, namun saling mengawasi dan mengontrol.

1. Eksekutif: Sebagai kepala cabang eksekutif, presiden Amerika Serikat memiliki kekuasaan yang luas, termasuk kekuasaan untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Namun, Kongres dapat membatalkan veto tersebut dengan persetujuan dua pertiga dari kedua majelis, Senat dan DPR. Ini adalah contoh utama tentang bagaimana badan legislatif dapat membatasi kekuasaan eksekutif.

2. Legislatif: Kongres mempunyai kekuasaan untuk membuat undang-undang, menyetujui anggaran, dan mengeluarkan deklarasi perang. Selain itu, Kongres memiliki kekuasaan untuk mengangkat presiden dan memulai proses pemakzulan jika diperlukan. Senat juga berperan untuk menyetujui pengangkatan pejabat eksekutif dan hakim Mahkamah Agung oleh presiden. Fungsi ini memberi Kongres kendali efektif atas kekuasaan eksekutif.

3. Yudikatif: Mahkamah Agung berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang dan tindakan eksekutif melalui peninjauan kembali. Mahkamah Agung dapat membatalkan undang-undang dan keputusan eksekutif yang bertentangan dengan konstitusi. Melalui perannya ini, yudikatif berfungsi sebagai pengawas atas tindakan kedua cabang lainnya.²³

Mekanisme di Indonesia

²³ Sunarto, S. (2016). PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *MASALAH-MASALAH HUKUM*

Di Indonesia, sistem *checks and balances* baru mulai berkembang secara lebih jelas setelah amandemen UUD 1945. Meskipun sistem presidensial di Indonesia mirip dengan Amerika Serikat, namun terdapat perbedaan detail penerapan prinsip *checks and balances* karena latar belakang politik dan sejarah yang berbeda. Presiden mempunyai kekuasaan eksekutif yang penting, termasuk mengatur pemerintahan dan merumuskan kebijakan. Namun, banyak keputusan penting, seperti peraturan perundang-undangan dan perencanaan anggaran, memerlukan persetujuan DPR. Oleh karena itu, DPR berperan sebagai penyeimbang utama kekuasaan eksekutif.

DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.²⁴ Fungsi pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk hak interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak angket sehingga DPR dapat memantau dan mengendalikan kebijakan presiden.²⁵ Selain itu, DPR mempunyai kewenangan untuk memakzulkan presiden jika terjadi pelanggaran berat.²⁶

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga *checks and balances* di Indonesia. Secara khusus, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa yurisdiksi antar lembaga negara. Mekanisme *judicial review* memungkinkan lembaga peradilan mengatur tindakan legislatif atau eksekutif yang dianggap inkonstitusional.²⁷

Meskipun Amerika Serikat dan Indonesia berbeda dalam penerapan *checks and balances*, prinsip dasar untuk memastikan tidak ada cabang

²⁴ Solihah, R., & Witianti, S. (2016). Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pasca pemilu 2014: Permasalahan dan upaya mengatasinya. *Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN*, 2442, 5958.

²⁵ HERLAMBAH, R. (2018). KEWENANGAN DPR DALAM MENGAJUKAN HAK ANGKET TERHADAP KPK DALAM PERSPEKTIF HTN.

²⁶ Fatkhurohman, S. H. (2019). MENGUJI KEWENANGAN MPR RI PADA SIDANG PARIPURNA ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA (SEBUAH UJI KEKUATAN ANTARA KEPUTUSAN. *Jurnal Majelis*, 87.

²⁷ Maulana, M. R. (2018). Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review. *Jurnal Konstitusi*.

kekuasaan yang terlalu dominan adalah sama. Di Amerika Serikat, sistem ini lebih ketat karena terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara ketiga cabang pemerintahan. Di Indonesia, *checks and balances* dilaksanakan melalui kerja sama antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan pemantauan yang lebih dinamis tergantung pada karakteristik politik negara tersebut. Kedua institusi ini berfungsi untuk menjamin stabilitas politik dan kelangsungan demokrasi.

Peran Utama Kongres

Kongres Amerika Serikat memainkan peran yang sangat penting dalam sistem *checks and balances*, yaitu sebuah sistem yang dirancang untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.²⁸ Peran utama Kongres dalam sistem ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada cabang pemerintahan yang mempunyai kekuasaan yang terlalu besar atau tidak terkendali. Salah satu tanggung jawab utama Kongres adalah membuat undang-undang. Kongres terdiri dari dua majelis, Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, yang bertanggung jawab untuk menyusun dan menyetujui undang-undang.²⁹ Setelah RUU tersebut disetujui oleh kedua majelis, RUU tersebut diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani dan menjadi undang-undang. Namun, presiden mempunyai hak untuk memveto undang-undang tersebut. Jika presiden memveto suatu rancangan undang-undang, Kongres mempunyai kekuasaan untuk membatalkan veto tersebut dengan mayoritas dua pertiga suara di kedua majelis.³⁰ Ini adalah contoh

²⁸ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (24 Juli 2023). *checks and balances*. *Encyclopedia Britannica*. <https://www.britannica.com/topic/checks-and-balances>

²⁹ Adinda, R. A. ., Fatmala, C. ., & Hijri, Y. S. . (2023). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*.

³⁰ Rachmania, M., & Wijiningsih, N. (2024). PERBANDINGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DI INDONESIA DAN HOUSE OF REPRESENTATIVE DI AMERIKA SERIKAT DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI LEGISLASI: Comparison of the Indonesian People's Consultative Assembly and the House of Representatives in the United States in performing legislative

penting bagaimana Kongres dapat menyeimbangkan kekuasaan presiden dan memastikan bahwa keputusan akhir tidak sepenuhnya berada di tangan eksekutif.

Kongres memiliki wewenang luas untuk mengawasi cabang eksekutif, termasuk Presiden. Jika Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tindakan yang melanggar konstitusi, Kongres dapat memulai proses *impeachment*. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang untuk mengajukan pasal-pasal *impeachment*, sementara Senat berfungsi sebagai pengadilan untuk memutuskan apakah Presiden harus diberhentikan.³¹ Pengangkatan pejabat penting seperti hakim agung, duta besar, dan anggota kabinet memerlukan persetujuan Senat, sehingga memberikan Kongres pengaruh dalam menentukan pejabat-pejabat penting pemerintahan dan memastikan mereka mampu menjalankan tugas dengan baik.³²

Meskipun Mahkamah Agung memiliki kekuasaan *judicial review* untuk menilai konstitusionalitas undang-undang, Kongres juga memiliki pengaruh terhadap yudikatif. Melalui Senat, Kongres berperan dalam persetujuan pengangkatan hakim agung yang diusulkan Presiden. Selain itu, Kongres dapat mengajukan amandemen konstitusi yang dapat mempersempit atau memperluas kekuasaan Mahkamah Agung. Kewenangan menyatakan perang merupakan hak eksklusif Kongres, bukan Presiden, meskipun Presiden adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata. Keputusan untuk menyatakan perang dan mengerahkan militer dalam skala besar harus mendapatkan persetujuan Kongres.³³ Hal ini menunjukkan peran penting

functions. *AMICUS CURIAE*.

³¹ Indrastuti, L. (2012, September 19). *PROSEDUR IMPEACHMENT PRESIDEN DAN ATAU WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945*.

³² Wuisang, A., & Abiyoso, Y. (2022). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat Dan Indonesia: Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif. *PALAR (Pakuan Law review)*.

³³ Pamungkas, S. D. P., & Suputra, G. N. D. (2023). PEMBERLAKUAN ASAS PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM PRINSIP CHECK AND BALANCES MENURUT TEORI HUKUM TATA

Kongres dalam menjaga agar kebijakan luar negeri dan keamanan nasional tidak didominasi oleh satu cabang pemerintahan.

Kongres juga memiliki pengaruh besar dalam hal anggaran, salah satu alat pengawasan terpenting. Setiap tahun, Kongres menyetujui anggaran pemerintah yang mencakup alokasi dana untuk berbagai program. Kongres juga memantau penggunaan dana ini, memberi mereka kekuasaan untuk mempengaruhi kebijakan eksekutif. Kontrol atas anggaran memungkinkan Kongres membatasi atau memperluas ruang gerak eksekutif. Dengan wewenang membuat undang-undang, pengawasan eksekutif dan yudikatif, kontrol anggaran, serta keputusan militer, Kongres berperan penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat.

Pengaruh UUD 1945 dalam Checks and Balances di Indonesia

Amandemen UUD 1945 pada 1999-2002 membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya terkait mekanisme *checks and balances*. Amandemen ini memperjelas pembagian kekuasaan dan mengurangi potensi konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga. Sebelum amandemen, MPR memiliki kekuasaan dominan sebagai lembaga tertinggi negara, termasuk mengangkat dan memberhentikan Presiden. Setelah amandemen, peran MPR direduksi menjadi lembaga perwakilan yang mengkoordinasikan fungsi DPR dan DPD. Semua lembaga negara—DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan—ditempatkan setara, menghindari dominasi satu lembaga atas yang lain.³⁴

Amandemen juga memperkuat peran DPR dalam legislasi, di mana

NEGARA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. *Wijaya Putra Law Review*.

³⁴ Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). PEMBAGIAN KEKUASAAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*.

proses pembuatan undang-undang tidak lagi didominasi oleh Presiden. DPR memiliki kewenangan tunggal untuk mengesahkan undang-undang, sementara Presiden hanya berhak menyetujui atau menolak. Jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu tertentu, undang-undang tetap berlaku tanpa tanda tangannya, sebuah mekanisme yang memperkuat keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.³⁵ DPR juga memiliki hak-hak pengawasan seperti hak interpelasi dan hak angket untuk mengontrol kebijakan eksekutif.³⁶ Selain itu, Mahkamah Konstitusi dapat melakukan *judicial review* terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, memberikan kekuasaan kepada yudikatif untuk mengawasi legislatif.

Amandemen juga membatasi masa jabatan Presiden hingga dua periode, memperkuat kerjasama eksekutif dengan DPR dalam legislasi dan anggaran, serta memperkuat mekanisme *impeachment*. Meski amandemen telah memperbaiki sistem *checks and balances*, tantangan tetap ada, seperti dominasi eksekutif dalam politik. Contoh kasus UU Cipta Kerja menunjukkan eksekutif masih mendominasi proses legislasi. Selain itu, independensi lembaga-lembaga seperti BPK dan MA sering dipertanyakan karena potensi intervensi politik. Secara keseluruhan, amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuasaan di Indonesia, namun tantangan dalam penerapannya tetap ada, terutama dalam menjaga independensi lembaga negara dan mengurangi dominasi eksekutif.

KESIMPULAN

1. Perbedaan Sistem Ketatanegaraan Amerika Serikat dan Indonesia dalam Pembagian Kekuasaan: Amerika Serikat dan Indonesia

³⁵ Umam, K., Ashari, A., & Amalia, R. A. (2023). Rekonstruksi prinsip checks and balances antar lembaga negara berdasarkan Pancasila. *JATISWARA*.

³⁶ MARIANA, M. (2010). *IMPLEMENTASI HAK-HAK PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TAHUN 2004-2009* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan yang berbeda dalam struktur pemerintahan mereka. Amerika Serikat menganut sistem trias politica yang ketat, dengan pembagian kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki fungsi dan wewenang yang independen, di mana presiden, kongres, dan mahkamah agung saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain. Sementara itu, Indonesia, meskipun menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan, hubungan antar cabang pemerintahan cenderung lebih terintegrasi. Eksekutif dan legislatif sering kali memiliki hubungan yang lebih erat, terutama karena pengaruh partai politik yang mempengaruhi pembentukan pemerintahan. Di sisi lain, yudikatif tetap berfungsi sebagai lembaga yang independen namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya bebas dari tekanan politik.

2. Penerapan Federalisme di Amerika Serikat dan Sistem Kesatuan di Indonesia: Amerika Serikat menerapkan federalisme, yang memberikan otonomi kepada negara bagian untuk mengatur urusan domestik mereka, sementara pemerintah pusat bertanggung jawab atas isu-isu yang bersifat nasional. Sistem ini memungkinkan perbedaan kebijakan di antara negara bagian, sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Sebaliknya, Indonesia menganut sistem kesatuan, di mana pemerintah pusat memiliki kekuasaan yang dominan, meskipun terdapat desentralisasi dalam bentuk otonomi daerah. Perbedaan ini berpengaruh signifikan terhadap stabilitas politik di kedua negara. Sistem federalisme di Amerika Serikat cenderung menghasilkan stabilitas melalui otonomi yang lebih besar bagi negara bagian, sementara di Indonesia, stabilitas politik lebih dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.
3. Mekanisme Checks and Balances dalam Menjaga Stabilitas Politik: Mekanisme checks and balances di Amerika Serikat berfungsi efektif dalam membatasi kekuasaan setiap cabang pemerintahan. Dengan adanya sistem veto presiden, pengesahan undang-undang oleh

kongres, serta pengawasan konstitusional oleh Mahkamah Agung, ketiga cabang pemerintahan saling mengontrol satu sama lain untuk mencegah dominasi kekuasaan. Di Indonesia, checks and balances juga diterapkan, namun kurang tegas dibandingkan Amerika Serikat. Hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, terutama karena peran partai politik, terkadang menyebabkan mekanisme pengawasan tidak berjalan optimal. Namun, independensi yudikatif dan pemilihan umum yang demokratis menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan stabilitas politik.

Kesimpulan Umum: Baik Amerika Serikat maupun Indonesia mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances sebagai cara untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah konsentrasi kekuasaan. Meskipun terdapat perbedaan dalam penerapan sistem ketatanegaraan dengan Amerika Serikat yang menganut federalisme dan pemisahan kekuasaan yang tegas, sementara Indonesia mengutamakan sistem kesatuan dengan desentralisasi terbatas kedua negara menunjukkan upaya dalam menjaga keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mekanisme checks and balances memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas politik di kedua negara, meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat efektivitas dan ketegasan pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Erk, J. (2007). *Explaining federalism: state, society and congruence in Austria, Belgium, Canada, Germany and Switzerland*. Routledge.

Kusriyah, S. (2017). Ilmu negara.

Mallarangeng, A. A., & Rasyid, M. R. (1999). Otonomi dan Federalisme dalam buku Federalisme Untuk Indonesia. *Jakarta: Penerbit Kompas*.

Suantra, I. N., & Nurmawati, M. (2017). Ilmu Negara. *Cetakan Pertama*,

Ponorogo: Uwais Publishing.

Thoha, M. (2007). *Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi*. Kencana.

Erk, J. (2007). *Explaining federalism: state, society and congruence in Austria, Belgium, Canada, Germany and Switzerland*. Routledge.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

JURNAL

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.

Christian, N., & Frederica, V. (2024). Perbandingan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik antara Indonesia dan Amerika Serikat. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 897-916.

Arman, Z. (2018). Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pada Era Reformasi. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 23-40.

Luthfy, R. M., Nuraini, H., Alamsyafi, M., & Risantiano, A. Y. (2020). Perbandingan sistem hukum federalisme di Amerika Serikat dengan otonomi daerah di Indonesia.

Syahputra, D. H. (2023). PERBANDINGAN TEORI DAN PRAKTIK TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DENGAN INGGRIS HINGGA AMERIKA SERIKAT. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 342-353.

Adinda, R. A., Fatmala, C., & Hijri, Y. S. (2023). Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2347-2353. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11325>

Partiah, S., & Syahidah, J. A. (2023). Studi Komparasi Hubungan Lembaga Eksekutif dengan Lembaga Legislatif antara Negara Indonesia dengan

Negara Amerika Serikat. *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 3(2), 148–164. <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i2.11584>

Agus, M. A., & Alamsyah, A. M. I. (2022). AN ANALYTICAL STUDY ON THE INTERVENTION OF THE LEGISLATURE TO THE CONSTITUTIONAL COURT IN INDONESIA COMPARED TO DEVELOPED COUNTRIES. *Scholar Hub UI*.

Chandranegara, I. S. (2016, November 15). GENEALOGY OF CHECKS AND BALANCES FORMULA ON THE CONSTITUTION. *Proceedings of The 2th International Multidisciplinary Conference 2016*, 1(1), 1010 - 1022.

Sumerta Yasa, P. G. A. (2021, Juli 31). The Form of The Presidential System in Indonesia: A Comparative Study of Several Countries. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 277 - 290. 10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p07

Kumoro, M. D. S., & Triadi, I. (2024). Transformasi Politik Indonesia: Konversi NKRI Menjadi Serikat dan Penerapan Sistem Electoral College. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 29053–29064. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/17478>

Rajagukguk, E. (1997). Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. *Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta*, 4.

INTERNET

BAB, I. Makalah Ilmu Negara.

“Butuh Beberapa Dekade untuk Menerapkan Federalisme” - Nasional - *majalah.tempo.co*. (1999, December 12). Tempo. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/98419/butuh-beberapa-dekade-untuk-menerapkan-federalisme?read=true%20Diakses%20pada%20tanggal%201%20oktober%202020%20pukul%2019.20>.

Oktavira, S. H. B. A. (2023, June 16). *Kekuasaan Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif di Indonesia*. PT Justika Siar Publika. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-lt628dfc34715c9/>

Presidential Elections and the American Political System . (2023, September

5). U.S. Embassy & Consulate in the Kingdom of Denmark.
<https://dk.usembassy.gov/usa-i-skolen/presidential-elections-and-the-american-political-system/>